

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
SECARA VIRTUAL YANG TIDAK TERCATAT



Diajukan Oleh

ADINDA LUNA ALMYRA

NIM. 2210211120030

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
SECARA VIRTUAL YANG TIDAK TERCATAT



Diajukan Oleh

ADINDA LUNA ALMYRA

NIM. 2210211120030

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
SECARA VIRTUAL YANG TIDAK TERCATAT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

ADINDA LUNA ALMYRA

NIM. 2210211120030

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
SECARA VIRTUAL YANG TIDAK TERCATAT**

Diajukan oleh

ADINDA LUNA ALMYRA
NIM. 2210211120030

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui
Banjarmasin, 20 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN
CAMPURAN SECARA VIRTUAL YANG
TIDAK TERCATAT



Diajukan oleh

ADINDA LUNA ALMYRA
NIM. 2210211120030

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 040 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 JAN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adinda Luna Almyra
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120030
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN SECARA VIRTUAL YANG TIDAK TERCATAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 10 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Adinda Luna Almyra

NIM. 2210211120030

PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Rabu 7 Januari 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
Sekretaris Sidang : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Pembimbing/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 08/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 05 Januari 2025

MOTTO

"Pada Akhirnya, Ini Semua Hanya Permulaan."

-Nadin Amizah-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang Saya cintai dan sayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Kepada kedua orang tua Penulis, Bapak **Erwin Kusumajaya** dan Ibu **Erdalima**, terima kasih yang sedalam-dalamnya Penulis sampaikan atas curahan dukungan, semangat, dan doa tiada henti yang menjadi tujuan utama kesuksesan Penulis dalam menggapai cita-cita. seluruh hormat dan kasih sayang Penulis persembahkan.

Adik dan seluruh keluarga besar tercinta,

Untuk Adik penulis, **Dzaffrin Ravial Nadal Makkulau** serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Penulis. Terima kasih atas dorongan dan semangat agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima kasih kepada bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** atas bimbingan dan arahannya selama ini, hingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan yang dapat membanggakan orang tercinta. Engkau merupakan panutan kami semua,

RINGKASAN

Adinda Luna Almyra, Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN SECARA VIRTUAL YANG TIDAK TERCATAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Perkawinan virtual merupakan bentuk pelaksanaan akad nikah yang dilakukan melalui media teknologi komunikasi digital, seperti jaringan internet, video call, atau aplikasi konferensi daring, di mana para pihak yang terlibat yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dan saksi tidak harus berada dalam satu tempat secara fisik, melainkan terhubung secara virtual secara real time.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dan menggunakan beberapa sifat penelitian diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian ini terdiri dari beberapa tinjauan pustaka antara lain menjelaskan mengenai pengertian dan bentuk perlindungan hukum, pengertian dan dasar hukum perkawinan, pengertian dan tata cara perkawinan campuran, pengertian dan jenis media virtual.

Hasil penelitian ini mengenai perkawinan campuran yang dilakukan secara virtual, khususnya terkait pemenuhan syarat sah menurut hukum agama dan negara serta perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut. Penelitian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu keabsahan perkawinan campuran virtual dan bentuk perlindungan hukum apabila perkawinan campuran secara virtual tidak tercatat. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa Perkawinan campuran secara virtual dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Perkawinan wajib dicatatkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU 1/1974. Berdasarkan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pencatatan hanya sebagai persyaratan administrasi dan pembuktian perkawinan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan terhadap perkawinan campuran secara virtual yang tidak tercatat mengakibatkan hubungan hukum antara suami dan istri, pengaturan mengenai harta bersama, waris, serta status anak yang lahir dari perkawinan campuran secara virtual tersebut tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Namun, meskipun perkawinan campuran beda negara dilakukan secara virtual tidak tercatat secara hukum, Negara melalui peraturan perundang-undangan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan.

Adinda Luna Almyra, Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN SECARA VIRTUAL YANG TIDAK TERCATAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan hukum perkawinan virtual dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan terhadap perkawinan campuran secara virtual yang tidak tercatat. Penelitian menggunakan metode preskriptif analisis dan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan campuran secara virtual dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Perkawinan wajib dicatatkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU 1/1974. Berdasarkan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pencatatan hanya sebagai persyaratan administrasi dan pembuktian perkawinan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan erlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan terhadap perkawinan campuran secara virtual yang tidak tercatat mengakibatkan hubungan hukum antara suami dan istri, pengaturan mengenai harta bersama, waris, serta status anak yang lahir dari perkawinan campuran secara virtual tersebut tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Namun, meskipun perkawinan campuran beda negara dilakukan secara virtual tidak tercatat secara hukum, Negara melalui peraturan perundang-undangan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan.

Kata kunci (*keyword*): perkawinan campuran, perkawinan virtual, pencatatan perkawinan, kepastian hukum, perlindungan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga Penulis mampu merampungkan penulisan skripsi ini. Karya ilmiah ini merupakan bagian dari penyelesaian studi s1 Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dengan judul **“Perlindungan Hukum Perkawinan Campuran Secara Virtual Yang Tidak Tercatat”**. Penyelesaian skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. Selama proses penyusunan, Penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, bantuan, serta dorongan yang luar biasa. Pada bagian ini, dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing utama yang selalu memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada Penulis terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Dr. Yulia Qamariyanti, S.H.. M.Hum., selaku penguji ujian skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M selaku penguji ujian skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang Penulis dapatkan dari mereka, semua itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan;
7. Kedua orang tua tercinta, bapak Erwin Kusumajaya, S.H. dan ibu Erdalima, S.H., M.Kn. yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan dukungan tanpa henti sepanjang perjalanan hidup dan pendidikan. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta nasihat yang tidak pernah putus, yang membuat Penulis mampu berdiri hingga di tahap ini. Setiap langkah yang ditempuh tidak lepas dari restu dan doa yang orang tua panjatkan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan cinta kalian dengan keberkahan yang tidak terhingga;
8. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral, perhatian, dan doa selama proses perjalanan Penulis, yaitu kakek H. Hermansyah, nenek Hj. Harumiah, kakek Zainal Arifin, nenek Hj. Nancy, Mama Rusdiana, tante Feby, dan tante Rena Andriana;
9. Kepada Diva Naswa Izdiyar dan Puspa Lail yang telah menemani Penulis dengan sangat tulus dan selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan hidup, sejak dari masa-masa

sekolah yang paling berkesan hingga mencapai gerbang di tahap perkuliahan ini. Semoga kalian berdua tetap ada dalam perjalanan berikutnya sampai selamanya.

10. Teruntuk Susilo's Family yang telah menemani semasa perkuliahan dan selalu menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat selama perjalanan studi ini. Kehadiran kalian membuat masa kuliah Penulis jauh lebih bermakna dan penuh warna, yaitu Alya Amanda Agustina, Gladys Fatrisia, Aulia Oktaviani, Zacky Ansari, Reihan Fadillah, Ezam Muhammad Noor, Bryan Fargal Fadillah, Nur Cholis Syabana, Putra Agung Susilo, Miko Saputra, Muhammad Sandy Abraar, dan Diky Pramuditia.
11. Teruntuk sahabat dekat penulis selama perkuliahan, yaitu Maulida Yanti, yang telah menemani Penulis sejak mahasiswa baru hingga sekarang. Terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, serta selalu menghibur di hari-hari yang sulit.
12. Teruntuk kakak Tingkat Penulis di Fakultas Hukum, kak Annisa Eka Julianti, kak Nazwa Amalia Putri, dan bang Doni Erlangga yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, serta dukungan selama perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Muhammad Ryaldy Azhar, terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kesediaan untuk selalu menemani penulis di berbagai keadaan, baik di kala genting, susah, maupun senang, serta selalu bersedia bekerja sama sepanjang proses ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslabatan agama, nusa, banga dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 10 Desember 2025

Penulis,

Adinda Luna Almyra

NIM. 2210211120030



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum	15
B. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	17
C. Tata Cara dan Pengertian Perkawinan Campuran	23
D. Pengertian dan Jenis Media Virtual	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Keabsahan Hukum Perkawinan Virtual Dalam Kaitannya Dengan Pemenuhan Syarat-Syarat Perkawinan	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Terhadap	

Perkawinan Campuran Secara Virtual Yang Tidak Tercatat 70

BAB IV PENUTUP 85

 A. Simpulan..... 85

 B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie*);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 19 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031).



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 38

TABEL 3.2 38



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 40

